



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Stg

Pada hari ini Senin, tanggal 29 Juli 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. HERMANTO, Advokat/Pengacara dari kantor hukum “Hermanto, S.H., M.H. & Rekan” yang beralamat kantor di Jalan YV. Oevang Oeray Gg. Hidayah RT. 010 RW. 002 Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 27 Juni 2024 dan **LUKAS** Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam “CU USAHA KITA” bertindak untuk dan atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) “CU Usaha Kita”;

Sebagai **Penggugat**;

2. SEPTIANA, bertempat tinggal di BTN Gerya Wisata Permai, RT/RW. 027/003, Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang; sebagai **Tergugat 1**;

3. BONIVASIVUS TAJAN, bertempat tinggal di Jalan YC. Oevang Oeray Gg. Aneka 2, Desa Banning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang; sebagai **Tergugat 2**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 8 Juli 2024 dalam register perkara perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Stg dengan jalan perdamaian melalui upaya perdamaian yang dilakukan oleh Andi Pambudi Utomo Hakim pada Pengadilan Negeri Sintang, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (15-07-2024), bertempat di Kantor KSP CU Usaha Kita Cabang Sintang perkara perdata Nomor: 3/Pdt.G.S/2024/PN.Stg, antara:

LUKAS, Jabatan Ketua Pengurus KSP (Koperasi Simpan Pinjam) “CU Usaha Kita”, beralamat Jalan Trans Madya RT. XXI/RW.VI No. 100, Sungai Ayak Dua, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, Propinsi

Halaman 1 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat, Pemegang KTP Nomor: 6109051209620003, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Ketua Pengurus, dari dan oleh karenanya sah menurut hukum bertindak dan atas nama Koperasi Kredit CU Usaha Kita, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermanto, S.H., M.H., advokat yang berkantor di Kantor Hukum Hermanto, S.H., M.H dan rekan yang beralamat di Jalan YC. Oevang Oeray Gang Hidayah RT 010 RW 002, Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 27 Jumi 2024, dengan nomor registrasi: 54/PAN.PN.W17-U3/HK.00/VI/2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

Lawan:

SEPTIANA Tergugat I (Isteri) dan **BONIVASius TAJAN** Tergugat II (suami) masing-masing beralamat: Tergugat I di BTN Gerya Wisata Permai RT/RW. 027/003, Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Tergugat II di Jl. YC Oevang Oeray Gg. Aneka 1 Desa Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang selanjutnya akan disebut **PARA TERGUGAT;**

Dalam rangka mengakhiri sengketa dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pihak Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perkara perdata di Pengadilan Negeri Sintang dengan nomor perkara: 3/Pdt.G.S/2024/PN Stg, dengan jalan perdamaian.

Pasal 2

Bahwa Para Tergugat memiliki utang kepada Penggugat sejumlah Rp 177.362.634,-(seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 3

Bahwa terhadap utang tersebut Tergugat telah menyerahkan barang jaminan kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit nomor: 23_57/CUUK.10/Pinj/V/2023, tanggal 31 Mei 2023.

Pasal 4

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Tergugat akan melakukan pembayaran pelunasan utangnya sebagaimana pasal 2 tersebut di atas yaitu dengan cara bertahap atau mencicil dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat akan melakukan pembayaran setiap bulan sekurang-kurangnya/paling sedikit sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai seluruh utangnya dinyatakan lunas oleh Penggugat;
2. Bahwa Para Tergugat mulai membayar terhitung bulan berikutnya secara rutin setiap bulan sejak setelah adanya Putusan/Penetapan Damai oleh Pengadilan Negeri Sintang;

Pasal 5

Bahwa apabila Tergugat lalai/tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana Kesepakatan Perdamaian ini, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Sintang terhadap barang jaminan sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian pinjaman nomor: 23_57/CUUK.10/Pinj/V/2023, tanggal 31 Mei 2023, dan atau yang termuat dalam surat gugatan perkara nomor: 3/Pdt.G.S/2024/PN.Stg, untuk pelunasan pembayaran utang Tergugat, dan biaya-biaya lain yang timbul akibat eksekusi dan pelelangan.

Pasal 6

Bahwa sejak Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani oleh Para Pihak, maka Penggugat menghentikan/membekukan bunga utang Para Tergugat, dan Para Tergugat hanya berkewajiban membayar lunas total utang sejumlah Rp 177.362.634,-(seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) kepada Penggugat.

Pasal 7

Bahwa apabila Tergugat lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana pasal 4 di atas, maka Penggugat akan mengajukan permohonan eksekusi terhadap barang jaminan sebagaimana tersebut dalam perjanjian pinjaman nomor: 23_57/CUUK.10/Pinj/V/2023, tanggal 31 Mei 2023, ke Pengadilan Negeri Sintang.

Pasal 8

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 15 Juli 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan membubuhkan tanda tangan diatas surat kesepakatan yang telah mereka buat.

Kemudian Pengadilan Negeri Sintang menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor : 3/Pdt.G.S/2024/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) CU Usaha Kita, yang diwakili oleh Lukas selaku Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam "CU USAHA KITA" yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Hermanto, S.H., M.H. Advokat/Pengacara dari kantor hukum "Hermanto, S.H., M.H. & Rekan" yang beralamat kantor di Jalan YC. Oevang Oeray Gg. Hidayah RT. 010 RW. 002 Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pangadilan Negeri Sintang tanggal 27 Juni 2024;

Sebagai **Penggugat**;

Lawan:

SEPTIANA, bertempat tinggal di BTN Gerya Wisata Permai, RT/RW. 027/003, Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
sebagai **Tergugat 1**;

BONIVASIUS TAJAN, bertempat tinggal di Jalan YC. Oevang Oeray Gg. Aneka 2, Desa Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
sebagai **Tergugat 2**;
untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk berdamai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Memperhatikan, Pasal 154 R.Bg, Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh Andi Pambudi Utomo, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sintang, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Guswandi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

GUSWANDI, S.H.

ANDI PAMBUDI UTOMO, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3. Biaya panggilan.....	Rp.	30.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp.	34.000,00
5. Materai putusan.....	Rp.	10.000,00
6. Redaksi.....	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah)